



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI BAITUL MAL
KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum,
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.

6. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Kota Banda Aceh yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.
7. Baitul Mal Kota yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal Kota Banda Aceh.
8. Badan Baitul Mal Kota yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian.
9. Tenaga Profesional adalah tenaga non PNS yang diangkat sebagai karyawan karena keahliannya, dan bertugas membantu sekretariat menjalankan tugas pengelolaan dan pengembangan.
10. Sekretariat Baitul Mal Kota yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian.
11. Sekretariat BMK adalah Sekretariat BMK Banda Aceh.
12. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.
13. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan BMK dengan tugas mengumpulkan zakat dan/atau infak pada instansi pemerintah dan swasta.
14. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota.
15. Tenaga Profesional adalah tenaga non PNS yang diangkat sebagai karyawan karena keahliannya, dan bertugas membantu sekretariat menjalankan tugas pengelolaan dan pengembangan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Walikota dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun Kota.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Susunan Organisasi Baitul Mal Kota.

Pasal.....

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi BMK, terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Badan BMK; dan
 - c. Sekretariat BMK.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai keanggotaan berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua, merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur :
 - a. ulama;
 - b. akademisi; dan
 - c. praktisi.
- (4) Keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua, merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang Anggota.
- (5) Keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur profesional.
- (6) Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Perangkat Daerah dan diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.
- (7) Bagan susunan organisasi BMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas merupakan unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap:
 - a. pembuatan dan penyusunan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan BMK; dan
 - b. penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK.
- (2) Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Dewan Pengawas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.

Pasal.....

Pasal 5

- (1) Badan BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembuat dan penyusun kebijakan untuk penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan di Kota.
- (2) Badan BMK dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Anggota Badan BMK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan BMK.
- (4) Badan BMK merupakan penanggung jawab kegiatan BMK dan mewakili BMK dalam berhubungan dengan pihak luar.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap:
 - a. pembuatan dan penyusunan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan BMK; dan
 - b. penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK.

Pasal 7

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dewan Pengawas menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. pengesahan/persetujuan tertulis atas rancangan peruntukan alokasi dan penyaluran Zakat dan/atau Infak yang diajukan oleh Badan BMK;
- b. pengawasan syariah terhadap kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan BMK;
- c. penyampaian pertimbangan syariah terhadap pembuatan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan yang dibuat oleh Badan BMK;
- d. penyampaian pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK;
- e. konsultasi dengan Badan BMK, Sekretariat BMK dan BMG;
- f. fasilitasi pengawasan syariah terhadap kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan terhadap BMG;
- g. pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK;

h. pengendalian.....

- h. pengendalian dan pembinaan terhadap hasil pemeriksaan audit dan/atau rekomendasi auditor;
- i. permintaan laporan Pengelolaan dan Pengembangan kepada Badan BMK dan Sekretariat BMK paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
- j. permintaan kepada institusi/lembaga pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan;
- k. perumusan opini syariah sebagai hasil atas pengawasan kinerja Badan BMK dan Sekretariat BMK untuk disampaikan kepada Walikota;
- l. penyampaian rekomendasi kepada Walikota dalam hal terjadi penyimpangan syariah oleh Badan BMK dan/atau Sekretariat BMK;
- m. permintaan pertimbangan kepada DPS mengenai Pengelolaan dan Pengembangan;
- n. pembinaan terhadap Badan BMK dan Sekretariat BMK dalam Pengelolaan dan Pengembangan;
- o. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait lainnya;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota dalam hubungan dengan tugas dan fungsi BMK.

Pasal 8

Badan BMK mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan di Kota.

Pasal 9

Badan BMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. pembuatan serta penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan pengawasan perwalian serta sertifikasi;
- b. pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMK kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
- c. pengajuan rencana penyaluran Zakat dan/atau Infak kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
- d. pelaksanaan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan serta sertifikasi oleh Sekretariat BMK;
- e. penetapan jumlah Zakat dan/atau Infak yang harus disalurkan;
- f. pembentukan dan pengukuhan UPZ pada SKPK dan Badan Usaha milik Kota;

g. fasilitasi.....

- g. fasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha swasta, dan koperasi yang ada di Kota;
- h. pengangkatan dan pemberhentian Nazir;
- i. pembinaan terhadap pengelolaan Harta Wakaf dan pembinaan terhadap Nazir;
- j. pembuatan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial umat berdasarkan prinsip syariah dan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan potensi Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan Lainnya;
- k. pelaksanaan investasi berdasarkan prinsip syariah dan praktek bisnis yang sehat;
- l. persetujuan pembiayaan sertifikasi dan/atau penyelamatan Harta Wakaf Kota;
- m. permintaan kepada Nazir dan/atau Badan BMK untuk menyerahkan fotokopi dokumen terkait Harta Wakaf untuk didokumentasikan/arsip;
- n. permintaan dan dorongan kepada Nazir untuk mengurus sertifikat Harta Wakaf; dan
- o. penyimpanan emas 'Uqubat denda dan/atau membayar emas/uang kompensasi sesuai putusan Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 10

Selain menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Badan BMK juga berfungsi dan berwenang:

- a. pemberian rekomendasi tertulis kepada Kepala Sekretariat BMK dalam mengangkat Tenaga Profesional Pengelolaan dan Pengembangan;
- b. pembentukan lembaga keuangan mikro syariah untuk menyalurkan Zakat, Infak, Wakaf, dan Harta Keagamaan Lainnya sebagai dana pinjaman dan/atau bergulir; dan
- c. investasi dana BMK sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan dan Pengembangan dana Baitul Mal.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 11

Ketua, sekretaris dan anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal.....

Pasal 12

- (1) Pengangkatan Ketua dan Anggota Badan BMK ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Ketua Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan BMK dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 13

Keanggotaan Dewan Pengawas diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mencapai umur 70 (tujuh puluh) tahun;
- d. mengundurkan diri;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan
- f. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 14

- (1) Pemberhentian Ketua dan Anggota Badan BMK ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Keanggotaan Badan BMK diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa jabatan;
 - c. mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 bulan secara terus menerus; dan
 - f. tidak memenuhi syarat lagi sebagai keanggotaan Badan BMK.
- (3) Dalam hal keanggotaan Badan BMK telah mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan masa jabatan belum berakhir, keanggotaan Badan BMK dapat diperpanjang oleh Walikota sampai dengan berakhirnya masa jabatan Badan BMK.

Bagian Ketiga
Masa Jabatan

Pasal 15

Masa jabatan keanggotaan Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya.

Pasal 16

- (1) Masa jabatan keanggotaan Badan BMK selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya.
- (2) Perpanjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya anggota Dewan Pengawas, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Pejabat Dewan Pengawas secara sendiri-sendiri atau bersama-sama wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.
- (3) Dalam hal ketua Dewan Pengawas berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas ketua Dewan Pengawas dilaksanakan oleh salah seorang anggota.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan BMK menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Badan BMK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 19

Dalam hal Ketua Badan BMK tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka ketua Badan BMK menunjuk salah satu anggota Badan BMK untuk mewakili Ketua Badan BMK.

Bagian Kedua
Pengambilan Keputusan

Pasal 20

Dewan Pengawas dalam pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif kolegial.

Pasal 21

Badan BMK dalam pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif kolegial.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 22

Ketua Badan BMK menjadi penanggung jawab Pengelolaan dan Pengembangan pada BMK.

Bagian Keempat
Penyusunan Perencanaan

Pasal 23

- (1) Badan BMK menyusun perencanaan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana tahunan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti RPJP, RPJM dan Rencana Tahunan Pemerintah Kota.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Biaya operasional dan gaji Dewan Pengawas BMK, Badan BMK, Sekretariat BMK dan Tenaga Profesional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB.....

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2010 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Oktober 2019 M
11 Shafar 1441 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

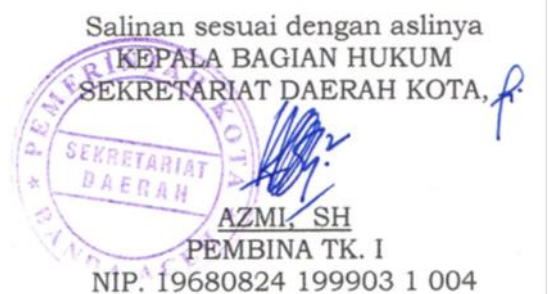
AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Oktober 2019 M
11 Shafar 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

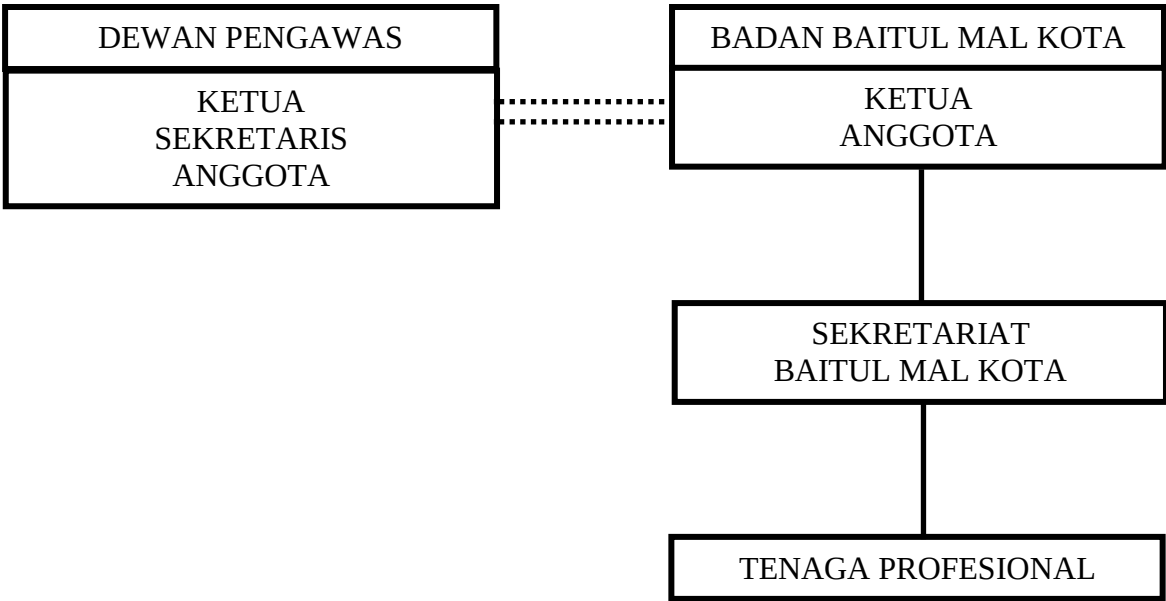
BAHAGIA



BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019 NOMOR 29

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
Nomor : 29 Tahun 2019
Tanggal : **10 Oktober 2019 M**
11 Shafar 1441 H

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

AZMI, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19680824 199903 1 004

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN